



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

DWI LESTARI Binti NARJO SUWARTO, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3. Akademi Keperawatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja RT. 002 RW. 002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini selain bertindak untuk kepentingan diri sendiri juga bertindak atas nama dan kepentingan dari anak-anak kandung yang masih dibawah umur sebagai berikut :

1. FARHANATU BAQITAH Binti HAYUNNADI, Umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pelajar pada Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur;
2. SITI AZIZAH HILYATI Binti HAYUNNADI, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pelajar, Alamat Jalan Sisingamangaraja RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
3. ZATA DINI ARIFAH ADANI Binti HAYUNNADI, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pelajar di Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Tengah;
4. MUHAMMAD DARI HAYUNNADA Bin HAYUNNADI, Umur 7 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pelajar Sekolah Dasra di Bagan Batu, Alamat Jalan Sisingamangaraja RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 07 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor
0036/Pdt.P/2016/PA.Utj. tanggal 07 April 2016, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, telah meninggal dunia seorang
laki-laki bernama HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN sebagaimana bukti
Surat Keterangan Kematian Nomor: 1407-KM-26012016-0002 tanggal 11
Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bagan Batu Kota,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN telah meninggal
dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
3. Bahwa selama hidup almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN telah
menikah dengan Pemohon pada tanggal 22 Agustus 1998, di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa
Tengah dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
144/28/VIII/98, tertanggal 22 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa dari pernikahan almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN
dengan Pemohon telah lahir empat orang anak, masing-masing bernama:
 - a. FARHANATU BAQITAH Binti HAYUNNADI, lahir pada tanggal 23 Mei
1999;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SITI AZIZAH HILİYATI Binti HAYUNNADI, lahir pada tanggal 25 Agustus 2001;
 - c. ZATA DINI ARIFAH ADANI Binti HAYUNNADI, lahir pada tanggal 30 April 2004;
 - d. MUHAMMAD DARI HAYUNNADA Bin HAYUNNADI, lahir pada tanggal 18 Mei 2009;
5. Bahwa ayah kandung dari almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam, sedangkan Ibu kandung dari almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN juga telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
 6. Bahwa almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN tidak mempunyai istri yang lain dari pada Pemohon;
 7. Bahwa ketika meninggalnya almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN pada tanggal 11 Januari 2016 ahliwaris yang ditinggalkannya adalah:
 1. DWI LESTARI Binti NARJO SUWARTO sebagai istri;
 2. FARHANATU BAQITAH Binti HAYUNNADI sebagai anak perempuan kandung;
 3. SITI AZIZAH HILİYATI Binti HAYUNNADI sebagai anak perempuan kandung;
 4. ZATA DINI ARIFAH ADANI Binti HAYUNNADI sebagai anak perempuan kandung;
 5. MUHAMMAD DARI HAYUNNADA Bin HAYUNNADI sebagai anak laki-laki kandung;
 8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahliwaris ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan dan

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan aset dari almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN di PT. Mandiri Syariah kepada ahliwarisnya yang berhak menerimanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris dari almarhum HAYUNNADI Bin KASAN MUKMIN adalah sebagai berikut:
 1. DWI LESTARI Binti NARJO SUWARTO sebagai istri;
 2. FARHANATU BAQITAH Binti HAYUNNADI sebagai anak perempuan kandung;
 3. SITI AZIZAH HILYATI Binti HAYUNNADI sebagai anak perempuan kandung;
 4. ZATA DINI ARIFAH ADANI Binti HAYUNNADI sebagai anak perempuan kandung;
 5. MUHAMMAD DARI HAYUNNADA Bin HAYUNNADI sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak pernah hadir, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA. Utj pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan sah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon poin 3 dikabulkan dimana seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAINAR RITONGA, S.Ag. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SAFRIDA. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BAINAR RITONGA, S.Ag.

MISDARUDDIN, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. SAFRIDA.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 616.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2016 /PA.Utj.